



P U T U S A N

Nomor : 2412 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

GORDOVA SINARO, bertempat tinggal di Jalan Suronegaran RT. 01 RW. 10, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Winaryo, SH, Advokat, beralamat di Jalan A. Yani No. 44 Purworejo, Jawa Tengah;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan :

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Semarang cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Purworejo**, berkedudukan di Jalan A. Yani No.1 Purworejo, dalam hal ini diwakili oleh Syamsu Rizal dan kawan selaku Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purworejo;
2. **Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto**, berkedudukan di Jalan May.Jend. Sutoyo No. 1 Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Ismadi, SH;
Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang bergerak dibidang Jasa Rumah Makan, Usaha Penggugat tersebut telah cukup dikenal di kota ini, maka guna mengembangkan usahanya, Penggugat kemudian mengajukan Permohonan Pinjaman Uang/Kredit kepada Tergugat I untuk menambah Modal Usaha Penggugat Permohonan tersebut kemudian disetujui Tergugat I sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu I (satu) tahun, (jatuh tempo pada 16 Februari 2010), bunga 16 % Tahun, dengan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit No.07 tertanggal 16 February 2009, dibuat oleh Subagio Raharjo, S.H Notaris di Purworejo;
 - a. Jaminan/Agunan sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.589 Surat Ukur No.28/27/07/1998 tertanggal 29-07-1998, seluas 170 M2 yang terletak di Kelurahan Kledungkarang Dalem, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tercatat atas nama NUR HANDAYANI;
 - b. Jaminan Fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa:

Jenis/Model	: Mobil Penumpang/Station Wagon;
Merk/Type	: Toyota Kijang LE92SPR;
Tahun Pembuatan	: Tahun 2002
Warna	: Biru Metalik;
No.Rangka	: MHF11LF8220049134
No.Mesin	: 21.9771310;
No.BPKB	: C.No.4250831;
No.Polisi	: AA.7223 BC;

Atas nama Pemilik: Gordova Sinaro (Penggugat);
2. Bahwa selain itu, sebelumnya yaitu pada 04 september 2008 Penggugat juga telah mendapatkan pinjaman uang/Kredit dari Tergugat I dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, (jatuh tempo pada 04 September 2018) sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah); berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 18 tertanggal 04 September 2008, dibuat oleh Iman Supingi, S.H Notaris di Purworejo, dengan jaminan/Agunan berupa:
 - a. Sebidang persil Sertifikat Hak Milik No.3525, seluas 118 M² yang terletak di Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kec/Kab.Purworejo, tercatat atas nama Gordova Sinaro (Penggugat);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



3. Bahwa angsuran/Pembayaran Hutang/Kredit KPR Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam posita no.2 diatas, dapat berjalan lancar, maka kemudian kepada Penggugat ditawarkan Pinjaman Uang/Kredit untuk Menambah Modal Usaha Penggugat sebesar Rp90.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam posita No.1 di atas;
4. Bahwa Penggugat juga memperoleh Pinjaman Uang/Kredit dari Tergugat I untuk Pengembangan Usaha Rumah Makan Penggugat di Magelang berdasar Akta Perjanjian Membuka Kredit No.08 tertanggal 23 Desember 2008 dibuat oleh Subagio Raharjo S.H Notaris di Purworejo, Penggugat mendapatkan pinjaman Uang/Kredit sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk Inventaris membeli bangunan Tempat Usaha di Magelang dengan tujuan untuk Pengembangan Usaha Rumah makan Penggugat;
5. Bahwa sebagai jaminan/agunan hutang/kredit Penggugat dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit No.08 tertanggal 23 Desember 2008 tersebut adalah:
 - a. Jaminan/Agunan Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.332 Surat Ukur No.12/1977 tertanggal 09-02-1977, seluas 393 M², terletak di Desa Banyuroso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tercatat atas nama ASRI MURNI, yang pada waktu itu dalam proses balik nama menjadi atas nama GORDOVA SINARO (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli No.522/2008 tertanggal 17 Desember 2008, dibuat oleh EDY WIDARTO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Magelang;
 - b. Jaminan Fiducia berupa:
 - Mebelair Rumah makan senilai Rp58.500.000,-
 - Alat-alat Rumah Makan senilai Rp54.924.000,-
6. Bahwa semula Pembayaran Angsuran Pinjaman/Hutang Kredit Penggugat dapat berjalan lancar, karena Usaha Rumah Makan Penggugat di Magelang cukup ramai, sehingga perputaran uang masih dapat/mencukupi untuk membayar hutang/kredit Penggugat kepada Tergugat I, tetapi tidak lama berselang beberapa bulan, keadaan berubah, dimana kondisi usaha Rumah Makan Penggugat di Magelang menjadi lesu/sepi konsumen, Keadaan ini menjadi menyulitkan Penggugat dalam membayar angsuran hutang/kredit Penggugat, sehingga pembayaran angsuran mulai mengalami tersendat;
7. Bahwa karena kondisi usaha Rumah Makan Penggugat yang lesu/sepi Konsumen sedangkan kewajiban Pembayaran Angsuran Penggugat cukup



besar maka kemudian Penggugat mengajukan Permohonan secara lisan kepada Tergugat I untuk melakukan penjadwalan ulang atas hutang – hutang/kredit Penggugat, Akan tetapi permohonan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, sehingga hal ini memperparah kondisi keuangan Penggugat;

8. Bahwa menyadari kondisi keuangannya, Penggugat kemudian menyampaikan keinginan kepada Tergugat I untuk menjual sendiri Asset yang dijadikan jaminan/agunan hutang/kredit Penggugat yang berada di Magelang, yaitu tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.332 seluas 393 M² terletak di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tercatat atas nama GORDOVA SINARO (Penggugat), hasil penjualan tersebut nantinya akan digunakan Penggugat untuk melunasi hutang-hutang/kredit Penggugat kepada Tergugat I. Keinginan tersebut ternyata kemudian disetujui oleh Tergugat I walaupun hanya dilakukan secara lisan;
9. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Tergugat I untuk menjual sendiri asset yang menjadi jaminan/agunan hutang/kredit Penggugat, maka kemudian Penggugat telah menawarkan asset tersebut kepada beberapa orang, meskipun sampai saat sekarang ini belum ada pembeli yang bersepakat mengenai harga;
10. Bahwa ketika masih dalam proses penawaran yang terus dilakukan Penggugat terhadap asset jaminan hutang/kredit Penggugat, maka Penggugat tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Berita pada Surat Kabar Kedaulatan Rakyat tertanggal 2 Desember 2010 yang memuat Pengumuman Lelang terhadap jaminan/agunan hutang/kredit Penggugat berupa :
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.3525, seluas 118 M², terletak di Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, tersebut atas nama GORDOVA SINARO (Penggugat);
 - b. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 589, seluas 170 M², terletak di kelurahan Kledung Karangdalem, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, tercatat atas nama **NUR HANDAYANI**;Jaminan/Agunan Hutang /Kredit Penggugat tersebut akan dilakukan lelang pada hari Kamis 16 Desember 2010 di KPKNL, Purwokerto, Jalan Pahlawan No 876 Purwokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa meskipun jaminan/agunan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita No 10 akan dilelang pada 16 Desember 2010, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I ataupun oleh Tergugat II Jelas perbuatan para Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu lelang yang dilaksanakan menjadi cacat hukum dan tidak sah, Dan Perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
12. Bahwa Tergugat II meskipun telah mengetahui pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi tetap saja melaksanakan lelang atas jaminan/agunan hutang/kredit Penggugat maka telah jelas dan nyata Perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
13. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut maka telah menimbulkan kerugian Penggugat sbb:
 - a. Kerugian Materiil;

Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk mencari tahu mengenai kebenaran pelaksanaan lelang tersebut serta Penggugat telah menggunakan jasa Advokat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Moril;

Berkurangnya kepercayaan suplyer terhadap usaha Penggugat dalam waktu yang lama, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat.
Untuk itu Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Dengan demikian tuntutan ganti kerugian Penggugat adalah sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada tuntutan atas hak maka Penggugat memohon agar kepada para Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa(*dwangsom*)sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan para Tergugat I dan II melaksanakan putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa guna menjamin pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat maka perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3525 seluas 118 M², terletak di Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, tercatat atas nama GORDOVA SINARO;
- b. Tanah Sertipikat Hak Milik No.589 seluas 170 M² terletak di Kelurahan Kledungkarang Dalem, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tercatat atas nama Nur Handayani;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik sesuai pasal 180 HIR, dan tidak mungkin disangkal lagi oleh para Tergugat I dan II maka sudah sepantasnya apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voeraad*);

17. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi mencapai kesepahaman, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini lewat Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

Menetapkan terlebih dahulu sita terhadap:

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3525 seluas 118 M², terletak di Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, atas nama Gordova Sinaro;
- Tanah Sertifikat Hak Milik No. 589 seluas 170 M², terletak di Kelurahan Kledungkarang Dalem, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo atas nama Nur Handayani;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap:
 - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3525 seluas 118 M², terletak di Kelurahan Pangenjuru Tengah, kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, atas nama Gordova Sinaro;
 - Tanah Sertifikat Hak Milik No. 589 seluas 170 M², terletak di Kelurahan Kledungkarang Dalem, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo atas nama Nur Handayani
3. Menyatakan para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan terlebih

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Penggugat selaku pemilik jaminan/agunan padahal telah bersepakat Penggugat untuk menjual sendiri jaminan/agunan;

4. Menyatakan Tidak Sah secara Hukum Pelaksanaan Lelang atau agunan jaminan Penggugat sbb:

- a. Sertifikat Hak Milik No.3525 seluas 118 M², terletak di Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, atas nama Gordova Sinaro;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 589 seluas 170 M², terletak di Kelurahan Kledungkarang Dalem, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo atas nama Nur Handayani

5. Menghukum para tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sbb:

- Kerugian Motiil.....sebesar Rp1.000.000.000,-
- Kerugian Materiil.....sebesar Rp1.000.000,-

Jumlah kerugian Moriil dan Materiil Rp1.1000.000,000

6. Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan para Tergugat I dan II melaksanakan putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voeraad*);

8. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidier:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan (posita) Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I sehingga ikut dituntut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan para Tergugat lainnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam butir 11 posita gugatannya, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menguraikan dengan jelas perbuatan yang mana yang dikatakan melawan hukum;
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah rencana lelang yang dilakukan atas SHM No.3525/Pengunjuru Tengah an.Gordova Sinaro (Penggugat I), SHM No.589/Kledung Karangdalem an.Nur Handayani, selanjutnya disebut Objek sengketa.
4. Bahwa Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat tersebut dalam positanya karena Penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa, namun nyata-nyata Penggugat sengaja dan tidak beritikad baik sebagai Debitur dengan mengajukan gugatan *a quo*. Keberatan Penggugat ini jelas tidak didasari dasar hukum yang cukup sehingga gugatan ini menjadi kabur;
5. Bahwa mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
6. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
Maka Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Penggugat salah mengajukan Upaya Hukum;



- 2.1 Bahwa Pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru;
- 2.2 Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk bantahan/pertawaran (*verzet*) dan bukanlah dalam bentuk gugatan biasa seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977);
- 2.3 Bahwa dalam perkara *a quo* lelang telah dilaksanakan namun berdasarkan Risalah Lelang Nomor 632/2010 tanggal 16 Desember 2010 belum terdapat peminat;
- 2.4 Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas jelas bahwa Penggugat tidak tepat/salah dalam mengajukan upaya hukum gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan alasan tersebut serta untuk menjaga tertib hukum beracara sangatlah beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Ekseptio Obscur Libel / Gugatan tidak Jelas Atau Kabur;
 - 3.1. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya mengatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah dalil yang mengada-ada dan sudah sepatutnya dikesampingkan;
 - 3.2. Bahwa penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II yang dijadikan dasar dalilnya tersebut, sehingga Perbuatan Tergugat dikatakan dapat dikawatirkan sebagai perbuatan melawan hukum;
 - 3.3. Bahwa oleh karena landasan hukum dalam gugatan tidak jelas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, maka Cukuplah alasan apabila gugatan terhadap KPKNL Purwokerto *in casu* Tergugat II tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur;
 - 3.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah mengambil putusan, yaitu putusan No.21/Pdt.G/2010/PN.Pwr. tanggal 18 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.271.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 51/Pdt/2012/PT.SMG. tanggal 28 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Pdt.G/2010/PN. Pwr. Jo. No. 51/Pdt/2012/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 8 Mei 2012 dan tanggal 14 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo masing-masing pada tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 18 Oktober 2011, No.21/Pdt/G/2010/PN.Pwr Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Maret 2012 No.51/Pdt/2012/PT.Smg, oleh karena Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut hanya mengambil alih/mengambil oper Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, guna dijadikan Pertimbangan Hukum dalam Keputusannya, padahal Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut tidak mencerminkan Rasa Keadilan dan Majelis Hakim telah keliru dalam menilai alat bukti surat serta terdapat manipulasi keterangan saksi sehingga sangat merugikan Pembanding;
2. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 30 April 2012 Pemohon Kasasi kemudian menyatakan Kasasi di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, sehingga secara administratif-yuridis telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut kemudian diterima guna dilakukan Pemeriksaan Banding;
3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Banding telah keliru dalam menilai alat bukti tertulis yang diajukan Termohon I Kasasi yaitu berupa:
 - Bukti T.I.6 a,b,c,d, yaitu berupa surat-surat somasi.
 - Bukti T.I.7, yaitu berupa Surat Pemberitahuan Rencana Lelang Jaminan tanggal 25 Agustus 2010,
 - Bukti T.I.8 yaitu berupa Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 22 Maret 2010 dan 3 Agustus 2010.
 - Bukti T.I.9 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tanggal 19 November 2010.

Bahwa berdasar surat-surat tersebut diatas yaitu T.I.6,a,b,c,d, T.I.7, T.I.8 T.I.9 Judex Facti Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah diberikan teguran/somasi dan Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang berkaitan dengan pinjaman/hutang Pembanding kepada Terbanding I/Tergugat I, padahal berdasarkan keterangan saksi Muhamad Nasir dibawah sumpah, dalam pemeriksaan di persidangan bahwa saksi sebagai karyawan bagian administrsi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, selama Saksi bekerja tidak pernah menerima Surat - surat bukti sebagaimana tersebut diatas, baik berupa bukti T.I a, b, c, d, maupun bukti T.I.7, T.I.8 dan T.I.9.

Bahwa keterangan Saksi Mohamad Nasir tersebut oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah dikesampingkan dengan dasar bahwa

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis* (mohon dilihat halaman 62 putusan PN No.21/Pdt/G/2010/PN.Pwr).

Bahwa ternyata Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut hanya diambil alih/diambil oper oleh Judex Facti Tingkat Banding;

Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim Judex Facti baik tingkat pertama ataupun tingkat banding harus diperbaiki dalam putusan Kasasi;

Bahwa telah terdapat kesepakatan antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi akan menjual sendiri asset yang dijadikan Agunan/Jaminan Hutang/Kredit Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Hasil Penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk melunasi Hutang-hutang/Kredit Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi.

Bahwa akan tetapi meskipun tanpa Pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maka Agunan/Jaminan Hutang/Kredit Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah dijual Lelang oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi melalui perantara Terugat II/Terbanding II/Termohon II Kasasi, maka telah jelaslah bahwa Perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon I Kasasi maupun Perbuatan Tergugat II/Terbanding II/Termohon II Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang sangat merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tidak salah menerapkan hukum karena telah benar, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa lelang atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Gordova Sinaro**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Gordova Sinaro** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Syamsul Ma`arif, SH.,LLM.,PhD.,** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.S.IP.,M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Syamsul Ma`arif, SH.,LLM.,PhD.,

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.S.IP.,M.Hum., ttd./Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2412 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)